

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
MENGENAI
KERJASAMA DI BIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN RUANG ANGKASA UNTUK
MAKSUD DAMAI
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF
EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE FOR PEACEFUL PURPOSES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang angkasa Untuk Maksud Damai telah ditandatangani di Moskow, Federasi Rusia pada tanggal 1 Desember 2006;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Persetujuan tersebut, dipandang perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI .**

Pasal 1

Mengesahkan **Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes** (Peretujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa Untk Maksud Damai) yang naskah aslinya dibuat dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dibuat dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Rusia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta.

Pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

HAMID AWALUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPULIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR :.....

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahatthands

**NASKAH PENJELASAN URGENSI RATIFIKASI
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
MENGENAI
KERJASAMA DI BIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD
DAMAI**

1. Pendahuluan

Dalam perkembangannya, upaya kedirgantaraan global telah memasuki semua aspek kehidupan, seperti transportasi udara dan penggunaan satelit-satelit telekomunikasi, penginderaan jauh, navigasi, dlsb. Dengan perannya yang sangat besar dalam menangani tantangan pembangunan berkelanjutan (pembangunan ekonomi dan sosial, proteksi lingkungan hidup, dlsb) dan pembangunan pertahanan keamanan/militer, upaya kedirgantaraan dunia akan terus meningkat di masa datang. Hampir semua satelit yang diluncurkan dan dioperasikan telah menjadi sumber informasi untuk mendukung pengambilan keputusan (kebijakan, pengelolaan, personal) atau untuk transmisi informasi.

Kedirgantaraan global, utamanya keantariksaan sejak keberhasilan peluncuran satelit pertama (Sputnik) milik (saat itu) Uni Soviet tanggal 4 Oktober 1957, memang telah mengalami kemajuan yang luar biasa pesatnya. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan teknologi roket yang dicapai oleh negara maju dan negara berkembang seperti Amerika Serikat, Rusia, Eropa (ESA), Ukraina, Jepang, China, India, Korea Utara, Israel, Korea Selatan, Brazil, Pakistan, dan Iran. Dalam teknologi satelit telah muncul negara-negara pendatang baru seperti Argentina, Korea Selatan, Pakistan, Thailand, Malaysia, Afrika Selatan, Aljazair, Nigeria, Turki, dan Australia yang telah membuat (bekerjasama dengan negara maju) dan mengoperasikan satelit mikro sendiri. Bahkan Vietnam dan Mesir saat ini sedang membuat satelit mikro untuk keperluan penginderaan jauh dengan biaya sekitar US \$ 6 juta dan direncanakan diluncurkan pada tahun 2007.

Kemampuan suatu negara dalam teknologi roket dicapai melalui kerjasama (umumnya bilateral) dengan negara lain. Negara-negara yang melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain dalam mencapai teknologi roket antara lain :

- a. **China** dalam pengembangan teknologi roket mengawalinya bekerjasama dengan Uni Soviet pada tahun 1956, dan kemampuan besar yang dicapai saat ini tidak lepas dari kerjasama berikutnya yang dilakukan dengan sejumlah negara, seperti Rusia, Ukraina, Belarusia dan Brazil, bahkan juga dengan Amerika Serikat (McDonell Douglas), Jepang (Toshiba), dan Inggris.
- b. **India** yang mulai mengembangkan kemampuan dalam teknologi roket pada tahun 1962 melalui kerjasama dengan Amerika Serikat (NASA), kemudian dengan Perancis, Uni Soviet/Rusia, dan Jerman.
- c. **Brazil** mulai mengembangkan kemampuan dalam teknologi roket pada tahun 1965 dengan kerjasama berupa bantuan finansial dan teknis dari Amerika Serikat, kemudian dengan Ukraina (National Space Agency of Ukraina - NSAU sejak Oktober 2003) dan Rusia (Russian Federal Space Agency – RFSA sejak November 2004)
- d. **Korea Utara** mulai mengembangkan kemampuan teknologi roket pada akhir tahun 1950-an dengan kemampuan sendiri, dan untuk mempercepat dan lebih meningkatkan kemampuannya, sejak tahun 1960an telah bekerjasama dengan sejumlah negara, utamanya dengan Uni Soviet/Rusia dan China.
- e. **Pakistan**, sebagaimana halnya dengan India dan Brazil, yang memulai pengembangan kemampuan dalam teknologi roket pada tahun 1962 mengawalinya bekerjasama dengan Amerika Serikat, kemudian dengan Perancis, Jerman, China dan Korea Utara.
- f. **Iran** mulai mengembangkan teknologi roket pada pertengahan kedua tahun 1970an dengan kemampuan sendiri, sejak pertengahan tahun 1980an telah melakukan kerjasama dengan ataupun membeli komponen-komponen tertentu teknologi roket dari China, Korea Utara, Rusia dan Ukraina, bahkan juga dari Perancis dan Israel.

Dalam kemajuan keantariksaan tersebut di atas, upaya keantariksaan juga telah memasuki tahap industrialisasi dan komersialisasi secara besar-besaran dan dalam perkembangannya telah mengalami ***pergeseran dari penerapan prinsip daya saing menjadi prinsip daya sanding*** dalam proses pembuatan produk dan penyediaan jasa baik yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan maupun untuk kepentingan pertahanan

keamanan (militer). Khusus untuk roket (teknologi dan produk), komersialisasinya dilakukan secara tertutup dan dengan persyaratan tertentu di antara negara pemasok dan penerima. Hal ini tentu disebabkan berbagai faktor, yaitu (1) teknologi roket adalah teknologi kunci yang memungkinkan adanya kegiatan antariksa (access to and use of space), (2) teknologi roket mempunyai guna ganda untuk sipil dan militer (roket dan missil balistik mempunyai kesamaan dalam teknologi, keahlian/SDM, dan fasilitas yang diperlukan untuk pembuatannya), dan (3) batasan alih teknologi yang diterapkan oleh sejumlah negara antara lain Missile Technology Control Regime (MTCR), saat ini beranggotakan 34 negara.

Kepentingan/kebutuhan Indonesia terhadap upaya keantariksaan cukup dan bahkan sangat besar dan jelas. Letak dan kondisi geografis Indonesia serta tantangan yang ada di dalamnya jelas memerlukan teknologi antariksa untuk penanganannya. Bahkan penggunaan teknologi antariksa untuk penanganan tantangan atau persoalan tertentu dalam pembangunan nasional, bukan lagi merupakan suatu pilihan alternatif, melainkan sudah menjadi suatu keharusan. Misalnya penggunaan satelit untuk keperluan telekomunikasi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, penggunaan satelit penginderaan jauh untuk inventarisasi sumber daya alam, prediksi dan prakiraan cuaca serta penanganan bencana alam, dan penggunaan roket/missil sebagai kekuatan operasional nyata ataupun pengantar dalam menghadapi pihak asing dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia

Bangsa Indonesia sebenarnya telah menyadari kepentingan/kebutuhannya yang cukup besar terhadap upaya keantariksaan. Dengan kesadaran tersebut, Bangsa Indonesia sejak tahun 1960-an telah membentuk instansi baik pada tingkat kebijakan maupun tingkat pelaksana terkait keantariksaan. Dalam perjalanannya, upaya keantariksaan di Indonesia secara keseluruhan belum berlangsung dan mencapai kemajuan sebagaimana diharapkan. Pencapaian Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara lain, seperti Jepang, China, India, dan Pakistan yang memulai upaya keantariksaan pada saat yang hampir bersamaan dengan Indonesia. . Bahkan dalam teknologi satelit, Indonesia juga telah tertinggal dibandingkan dengan negara tertentu di ASEAN, seperti Thailand dan Malaysia yang bekerjasama dengan Surrey University (Inggris) telah berhasil membuat dan meluncurkan, secara berurutan pada tahun 2001 dan 2002.

Ketertinggalan Indonesia dalam teknologi antariksa ini, tentu tidak akan dibiarkan terus berkelanjutan. Indonesia sendiri yang dimulai pada tahun 2002 telah berhasil membangun satelit mikro LAPAN TUBSAT bekerjasama dengan Universitas Teknik Berlin (TU Berlin) dan telah diluncurkan pada 10 Januari 2007 dengan wahana peluncur India di Shriharikota, India.

Saat ini LAPAN TUBSAT sedang dalam masa uji orbit dan sudah berhasil mengirimkan citra melalui stasiun bumi yang dioperasikan LAPAN di Rumpin, Bogor. Ke depan, Indonesia harus berupaya untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan negara lain, tidak hanya dalam teknologi satelit, tetapi juga dalam teknologi lainnya di bidang keantariksaan serta penggunaannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini terkait dengan nilai dan prinsip bahwa kerjasama (bilateral dan multilateral) merupakan "hallmark" dalam program pengembangan material di bidang keantariksaan.

2. Latar Belakang

Hubungan di bidang keantariksaan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia diawali pada tanggal 23 Mei 2001 ketika Mr. Valery Fedyukin dan Mr. Yuri Yurtaev, pejabat Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Jakarta (Trade Representation of the Russian Federation) berkunjung ke LAPAN untuk memperkenalkan dan menawarkan kerjasama peluncuran satelit di udara (Air Launch System) di Pulau Biak. Pada tanggal 21 Juni 2001, Mr. Yuri Yurtaev kembali berkunjung ke LAPAN untuk membahas perkembangan dan tanggapan LAPAN atas tawaran kerjasama. Tawaran kerjasama ini sudah barang tentu merupakan kesempatan dan peluang yang sepatutnya dimanfaatkan. Oleh karena itulah LAPAN tanpa ragu menerima tawaran tersebut.

Komunikasi antara pihak-pihak terkait di Indonesia dan Federasi Rusia juga mulai berlangsung intensif. Federasi Rusia sangat serius menyangkut rencana kerjasama ini. Hal ini terlihat dari kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh pihak swasta Rusia didampingi pejabat badan antariksa Federasi Rusia (Russian Federal Space Agency/RFSA) ke LAPAN untuk melakukan diskusi-diskusi secara langsung. Demikian juga halnya dengan Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta sangat antusias dengan rencana kerjasama ini. Rencana ini disampaikan oleh Federasi Rusia dalam Sidang Komisi Bersama RI-Federasi Rusia Ke-1 di Moscow pada 25 September 2002 dan pada Sidang Komisi Bersama Ke-2 di Denpasar, Bali pada 20-21 Maret 2003.

Pada kesempatan kunjungan Presiden Megawati Sukarnoputri ke Rusia 20-24 April 2003 Presiden Megawati Sukarnoputri dan Presiden Putin telah menandatangani "Declaration on the Framework of Friendly and Partnership Relations Between the Republic of Indonesia and Russian Federation in the 21st Century". Pada saat yang bersamaan Menteri Riset dan Teknologi saat itu, Ir. M. Hatta Rajasa juga telah menandatangani Nota

Kehendak (Memorandum of Intent) Kerjasama antara LAPAN dan RFSA di bidang eksplorasi antariksa dan pemanfaatannya sebagaimana telah disepakati sebelumnya dalam Sidang Komisi Bersama Ke-2 di Denpasar, Bali.

Pada bulan April 2004 RFSA -melalui saluran diplomatik- telah menyampaikan konsep naskah persetujuan kerjasama di bidang eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk maksud-maksud damai (**Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes**). Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perjanjian Internasional, sejak semula pembahasan-pembahasan naskah persetujuan tersebut sudah dikoordinasi oleh Direktorat Eropa Tengah dan Timur, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri. Rapat lintas instansi demi rapat lintas instansi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah yang mengait dengan masalah teknis, hukum, ekonomi, keuangan, dll telah berlangsung sangat intensif untuk membahas konsep naskah dimaksud sebelum diajukan kembali ke Pemerintah Federasi Rusia sebagai naskah konter (counter draft).

Negosiasi Bilateral Ke-1 berlangsung di Moskow pada 30 September – 4 Oktober 2005 untuk membahas naskah konter yang diajukan oleh Departemen Luar Negeri pada 14 Juli 2005. Negosiasi berjalan dengan baik dan secara umum delegasi kedua negara dapat menerima konsep naskah, kecuali pasal 2 tentang "Applicable Law" dan pasal 12 tentang "Customs Control" yg disepakati dibahas lebih komprehensif dalam negosiasi bilateral berikutnya di Indonesia. Negosiasi Bilateral Ke-2 yang semula dijadwalkan pada 23 – 24 Januari 2006 kemudian diundur menjadi 7 – 10 Februari 2006 di Medan dan Jakarta. Negosiasi Bilateral Ke-2 ini berhasil menyepakati naskah persetujuan di tingkat delegasi (secara ad referendum). Kesepakatan ini kemudian dikuatkan dalam Sidang Komisi Bersama Ke-3 di Moskow pada 7 – 8 April 2006 sekaligus ditetapkan agar naskah persetujuan dapat ditandatangani kedua negara pada kesempatan kunjungan Presiden Putin ke Jakarta atau sebaliknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Moskow. Persetujuan kemudian ditandatangani pada kesempatan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia pada 29 November – 1 Desember 2006.

3. Materi

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud-Maksud Damai terdiri atas 16 Pasal dan Lampiran sebagai berikut

- Pasal 1 : Tujuan
- Pasal 2 : Dasar Hukum
- Pasal 3 : Badan Berwenang dan Organisasi Pelaksana
- Pasal 4 : Lingkup Kerjasama
- Pasal 5 : Bentuk-bentuk Kerjasama
- Pasal 6 : Persetujuan Terpisah
- Pasal 7 : Pendanaan
- Pasal 8 : Hak Atas Kekayaan Intelektual
- Pasal 9 : Pertukaran Informasi
- Pasal 10 : Perlindungan Kepemilikan dan Keamanan Teknologi
- Pasal 11 : Kewajiban
- Pasal 12 : Peraturan-peraturan Kepabeanan
- Pasal 13 : Pengendalian Ekspor
- Pasal 14 : Bantuan untuk Kegiatan Personil
- Pasal 15 : Penyelesaian Perselisihan
- Pasal 16 : Ketentuan-ketentuan Final

Lampiran : Kekayaan Intelektual dan Informasi Bisnis Konfidensial

Tujuan, Dasar Hukum, Badan Berwenang dan Organisasi Pelaksana, Lingkup Kerjasama dan Bentuk-bentuk Kerjasama tersebut di atas memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

4. Tujuan :

Persetujuan ini bertujuan untuk membentuk dasar hukum pengorganisasian kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang tertentu dari kegiatan bersama terkait dengan eksplorasi dan penggunaan antariksa serta penggunaan peralatan dan teknologi antariksa untuk maksud-maksud damai utamanya melalui :

- 1) penelitian ilmiah dan kegiatan bersama dalam perancangan , pengembangan , produksi, pengujian dan pengoperasian peralatan antariksa;

- 2) pertukaran teknologi, pengetahuan khusus, peralatan, dan sumber-sumber material yang relevan;
- 3) kegiatan komersial dan kegiatan lain yang berhubungan dengan peluncuran wahana antariksa;
- 4) membuat persetujuan-persetujuan turunan munyangkut kegiatan sebagai pelaksanaan terhadap persetujuan ini.

5. Dasar Hukum

Kerjasama berdasarkan Persetujuan ini harus dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan kedua negara, yang intinya adalah mentaati prinsip-prinsip umum dan norma-norma hukum internasional tanpa prasangka demi memenuhi kewajiban Para Pihak dan melaksanakan hak-haknya di bawah traktat internasional di mana kedua negara menjadi anggota.

6. Badan Berwenang dan Organisasi Pelaksana

- 1) Badan berwenang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengkoordinasian kerjasama dalam rangka pelaksanaan Persetujuan ini adalah : untuk Pihak Indonesia – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, untuk Pihak Rusia – Badan Ruang Angkasa Federal (selanjutnya dalam Persetujuan ini disebut sebagai "Badan Berwenang")

Dalam hal salah satu pihak menetapkan organisasi lain sebagai badan berwenangnya, Pihak tersebut harus segera memberitahukan penetapan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik.

- 2) Berdasarkan perundang-undangan masing-masing negara, Para Pihak dapat menetapkan kementerian-kementerian dan badan-badan lain dan badan-badan berwenang dapat menunjuk organisasi lain, selaku subyek hukum publik atau perdata dari Negara Para Pihak, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam kerangka Persetujuan ini (selanjutnya dalam Persetujuan Ini disebut "Organisasi Pelaksana")
- 3) Dalam Persetujuan ini, istilah "peserta dalam kegiatan bersama" adalah Badan Berwenang, Organisasi Pelaksana atau Perorangan selaku subyek hukum publik atau

perdata dari kedua negara, yang terlibat dalam kegiatan bersama dalam kerangka Persetujuan ini.

- 4) Para peserta kegiatan bersama harus mentaati peraturan-peraturan internal yang dibentuk oleh badan-badan berwenang dari Para Pihak dalam pelaksanaan Persetujuan ini.

7. Lingkup Kerjasama

Lingkup Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- 1) Eksplorasi antariksa, termasuk penelitian astrofisika dan studi *perplanetan*;
- 2) penginderaan jarak jauh terhadap bumi dari antariksa dan meteorologi antariksa;
- 3) studi material antariksa;
- 4) kesehatan dan biologi antariksa;
- 5) komunikasi antariksa, TV satelit dan penyiaran radio, serta teknologi informasi dan jasa terkait lainnya;
- 6) satelit navigasi dan teknologi serta jasa terkait lainnya;
- 7) penelitian dan pengembangan, pembuatan, pengoperasian dan pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait dengan wahana antariksa, peralatan dan sistem-sistem termasuk fasilitas-fasilitas ruas bumi;
- 8) pengadaan dan penggunaan jasa-jasa peluncuran;
- 9) perlindungan lingkungan antariksa, termasuk pemantauan, pencegahan, dan pengurangan reruntuhan benda-benda ruang angkasa pembatasan penambahan sampah antariksa;

8. Bentuk – bentuk Kerjasama

Bidang-bidang kerjasama tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- 1) perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek bersama dengan menggunakan kemampuan ilmiah, eksperimen, dan industri;
- 2) saling memberikan informasi ilmiah dan teknis, data eksperimen, hasil-hasil uji coba rancang bangun, material dan peralatan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa;

- 3) pengembangan, pembuatan, dan suplai berbagai komponen untuk satelit dan peralatan ruas bumi terkait;
- 4) pemanfaatan peralatan ruas bumi dan sistem untuk peluncuran dan pengendalian wahana antariksa, termasuk pengumpulan dan pertukaran informasi telemetri;
- 5) penyelenggaraan program-program pendidikan dan pelatihan personil, pertukaran para ilmuwan, teknisi dan para tenaga ahli lainnya;
- 6) menyelenggarakan simposium, konferensi dan kongres;
- 7) partisipasi dalam eksibisi tertentu, pameran dan kegiatan-kegiatan sejenis lainnya;
- 8) pengembangan berbagai bentuk kemitraan dan kegiatan bersama dalam teknologi antariksa internasional dan pasar jasa;
- 9) pemberian asistensi teknis dan bantuan;
- 10) saling memfasilitasi akses terhadap program-program dan proyek-proyek nasional maupun internasional di bidang pemanfaatan praktis teknologi antariksa dan pengembangan infrastruktur antariksa.

9. Manfaat Pengesahan Persetujuan

Penandatanganan Persetujuan antara **Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud-Maksud Damai** pada tanggal 1 Desember 2006 di Moskow sungguh merupakan suatu momen bersejarah sekaligus telah membuka peluang yang sangat besar bagi pengembangan dan peningkatan kemampuan nasional di bidang keantariksaan. Bertitik tolak pada besarnya kebutuhan Indonesia akan teknologi antariksa, maka adalah bijak untuk tidak menyia-nyiaakan peluang dan kesempatan yang baik. Peluang serupa tidak akan pernah datang lagi jika Indonesia tidak dapat memanfaatkannya. Untuk dapat memanfaatkannya masih diperlukan satu langkah hukum lagi yaitu ratifikasi sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 16 yang berbunyi **"Persetujuan ini mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan tertulis melalui jalur diplomatik mengenai telah dilaksanakannya berbagai prosedur di dalam negerinya untuk pemberlakuan Persetujuan ini"**. Artinya tanpa ratifikasi, persetujuan kerjasama ini tidak akan pernah dapat diimplementasikan. Ini juga berarti bahwa peluang kerjasama di bidang keantariksaan yang telah terbuka lebar dengan Federasi Rusia, salah satu negara pemilik dan sangat unggul di bidang teknologi antariksa, tidak akan pernah termanfaatkan untuk membangun kemampuan dan kemandirian nasional di bidang keantariksaan.

Secara eksplisit, manfaat pengesahan Persetujuan antara lain :

- a. Meletakkan landasan dan sumber hukum secara maksimal yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antara pihak-pihak di Indonesia dan pihak-pihak di Rusia di bidang keantariksaan, seperti pembangunan fasilitas ALS di Biak yang diharapkan dapat dimulai pada tahun 2007;
- b. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pihak-pihak di Indonesia dalam memperoleh alih teknologi terkait keantariksaan dari pihak-pihak di Rusia;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan keantariksaan tertentu melalui kerjasama daripada dilakukan sendiri oleh pihak-pihak Indonesia;
- d. Menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pengembangan industri keantariksaan di Indonesia dengan melibatkan sebesar-besarnya swasta nasional dalam bentuk, wujud, dan sifat yang beragam;
- e. Meningkatkan peran Indonesia melalui kerjasama antara Indonesia dan Federasi Rusia dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk maksud damai yang diamanatkan dalam *"Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967"* yang telah disahkan Indonesia dengan UU No. 16 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 34).

Jakarta, 12 Februari 2007